



**PUTUSAN**

**Nomor 0377/Pdt.G/2016/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

\*\*\*\*\*, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

\*\*\*\*\*, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 September 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0377/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 05 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di \*\*\*\*\*, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon suka mengambil barang orang lain hal ini terjadi tidak hanya sekali melainkan berulang kali;
  - b. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga orang lain menagih hutang tersebut kepada Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama-semakin memuncak, akhirnya pada awal bulan Mei 2013 ketika kakak Pemohon menitipkan suatu barang kepada Pemohon namun Termohon menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon habis kesabaran karena Termohon tidak merubah kebiasaan Termohon yang suka mengambil barang orang lain tersebut sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan 3 bulan setelahnya Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, dan sejak



saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa di pertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* tertanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

**B. Saksi**

1. N\*\*\*\*\*, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011, di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di \*\*\*\*\*, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tepatnya tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka mengambil barang milik orang lain, seperti ketika Termohon datang ke rumah saksi Termohon mengambil apa yang diinginkan seperti mengambil cabe dan lain-lain, begitu juga Termohon pergi ke rumah atasan Pemohon, juga mengambil milik atasan tersebut, sehingga orang yang mengetahui perbuatan Termohon tersebut selalu memberitahu kepada Pemohon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon dan diantar Pemohon, karena Pemohon merasa malu dan tidak tahan atas perilaku Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon, lagipula Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;
2. M\*\*\*\*\*, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT BPP Air Balam, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011, di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di \*\*\*\*\*, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu tepatnya tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka mengambil barang milik orang lain, seperti ketika Termohon datang ke rumah saksi Termohon mengambil apa yang diinginkan seperti mengambil cabe dan lain-lain, begitu juga Termohon pergi ke rumah atasan Pemohon, juga mengambil milik atasan tersebut, sehingga orang yang mengetahui perbuatan Termohon tersebut selalu memberitahu kepada Pemohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon dan diantar Pemohon, karena Pemohon merasa malu dan tidak tahan atas perilaku Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon, lagipula Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;





Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2013. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308





R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di \*\*\*\*\*, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
3. Bahwa sejak bulan April 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;



5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2013. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال



yang artinya: "*Kemadharatan harus dihilangkan*", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Muzakkir, SH, sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Muzakkir, SH



Hakim Anggota

dto.

Ranie Sayulina, SHI

Panitera Pengganti

dto.

Raziazna,

SH

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

H. Masdi, SH